



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa rangka pembinaan dan pembangunan integratis Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar diperlukan komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan harta kekayaannya;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu mengaturnya dalam suatu kebijakan daerah;
 - c. bahwa untuk memperkuat maksud sebagaimana huruf a dan huruf b diperlukan kerjasama sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.

2. Bupati adalah Bupati Kampar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kampar.
5. Aparatur Sipil Negara Adalah Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang menjalankan fungsi eksekusif sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi aparatur sipil negara yang dibangun dalam sistem penyampaian LHKASN tersebut secara online melalui <https://siharka.mempn.go.id> oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi .
8. Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harga bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Aparatur Sipil Negara sebelumnya, selama dan setelah menjadi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi ASN dalam menyampaikan dan melaporkan harta kekayaannya dalam rangka :

- a. mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
- c. untuk penguatan integritas aparatur; dan
- d. untuk membentuk transparansi aparatur.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan ASN yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

Pasal 4

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui Tim pengelola LHKASN pada Inspektorat Daerah.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan verifikasi oleh APIP.

Pasal 5

- (1) Setiap ASN yang tidak wajib LHKPN, wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pejabat setingkat Eselon III;
 - b. pejabat setingkat Eselon IV;
 - c. kepala Puskesmas ; dan
 - d. kepala Sekolah.

Pasal 6

ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), melaporkan LHKASN yang dimiliki secara online melalui <https://siharka.mempan.go.id>.

Pasal 7

LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berisi tentang :

- a. data pribadi dan keluarga;
- b. harta kekayaan;
- c. penghasilan;
- d. pengeluaran ; dan
- e. surat pernyataan;

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN LHKASN

Bagian Kesatu

Pengelolaan LHKASN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan LHKASN dilaksanakan oleh Tim Pengelola LHKASN.
- (2) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina : Bupati
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Inspektur.
 - d. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
 - e. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah
 2. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 3. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah.

4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

- (3) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.
- (4) Susunan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Inspektorat : Ketua merangkap anggota.
 - b. Sekretaris BKPSDM : Sekretaris merangkap anggota.
 - c. Kasubbag Perundang-undangan : anggota undangan Setda Kampar
 - d. Kasubbag Administrasi : anggota dan umum
- (5) Tim Pengelola LHKASN dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN;
- b. berkoordinasi dengan koordinator LHKASN;
- c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN;
- d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor, jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- f. menyampaikan daftar kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;

- g. Berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam hal menyampaikan dan pendistribusian formulir LHKASN kepada wajib LHKASN;
- h. melaksanakan sosialisasi kewajiban LHKASN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKASN secara online melalui <https://siharka.mempan.go.id>; dan
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 10

Sekretariat Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun daftar nama-nama Aparatur Sipil Negara yang wajib mengisi LHKASN ;
- b. menyampaikan formulir LHKASN kepada ASN pada saat ditetapkan dan/atau pelantikan jabatan dan pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau Terhitung Masa Tanggal pensiun ASN yang bersangkutan; dan
- c. melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua

PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 11

- (1) ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan LHKASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yaitu pada saat :
 - a. pengangkatan pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun ; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun.

- (2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan.

Pasal 12

- (1) Penyampaian LHKASN pertama kali disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.
- (2) Penyampaian LHKASN dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Inspektur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan LHKASN.
- (2) Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB IV

SANKSI

Pasal 14

Setiap ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak melaksanakan LHKASN diberikan sanksi penundaan pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan atau nama lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI KAMPAR,

Ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

Ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 42



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

KHAIRUMAN, SH

Pembina

NIP. 19671021 200012 1 001